

SEKRETARIAT – PPK  
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 7 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2023  
- Lampiran 3 Halaman